



STANDAR PELAYANAN MOBIL JENAZAH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Mobil Jenazah
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan eksternal RSUD Sidoarjo
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapat informasi / laporan dari Kepolisian, Dinas Sosial, atau Masyarakat tentang keberadaan Jenazah.2. Petugas Mobil Jenazah dan Petugas pemulasan jenazah menyiapkan perlengkapan dan APD untuk penjemputan jenazah.3. Berangkat menjemput Jenazah di TKP berdasarkan laporan.
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu tunggu \leq 30 menit menuju TKP dalam radius \leq 15 km dari RSUD Sidoarjo.
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No 14 Tahun 20172. JKMM : SK Bupati Nomor 188/36/404.1.1.3/20193. JKN : Permenkes 52 Tahun 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)6. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)8. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</p> <p>9. Kepmenkes Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brancar Mobil Jenazah 2. APD 3. Kantong Jenazah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas minimal SMA/ sederajat b. Driver Ambulan memiliki minimal SIM A 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sopir ambulance jenazah : 8 orang 2. Pemulasaran jenazah : 9 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali.